

salinan

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



PUTUSAN

---

NOMOR : 135/Pid.Sus/2018/PT PAL

TANGGAL : 19 DESEMBER 2018

PERKARA PIDANA

TERDAKWA:

FRENS SILAS

## PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2018/PT PAL

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **FRENS SILAS;**

Tempat lahir :

Umur / tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Tempat Tinggal :

A g a m a :

Pekerjaan :

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yusak Siahaya, S.H. dan Erych W. Sohat, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/SK-Pid/XI/2018/Lwk tanggal 21 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 135/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Frens Silas pada sekitar tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 atau sekitar bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kantor KPU Kab. Banggai Laut Sulteng Jln. Lamo Desa Lampa Kec. Banggai Kab. Banggai Laut Sulteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan jadwal pengajuan daftar calon anggota DPRD Kab. Banggai Laut adalah tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui Partai Politiknya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mendaftarkan diri ke KPU Kab. Banggai Laut salah satunya menggunakan surat atau dokumen berupa Ijazah STIE Budi Utomo Manado atas nama Frens Silas Nomor : 086 / I. S1/0347/2012, Nomor Induk Mahasiswa 034707280768417 tempat dan tanggal lahir Banggai, 28 Juli 1968, Tahun masuk perguruan tinggi 2007, Program pendidikan Strata Satu (S-1) Jurusan Manajemen, program studi Manajemen Keuangan dan Perbankan, tanggal lulus 15 Desember 2012 ; yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat yang di tentukan;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Laut dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Banggai Laut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut Nomor 76 / HK.03.1-Kpt / 02 / 7211 / KPU-Kab / IX / 2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Laut dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Banggai Laut 1 (satu);
- Bahwa proses belajar dan mengajar dalam Pendidikan Tinggi di STIE Budi Utomo Manado (syarat meteril) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dari Ijazah STIE Budi Utomo Manado (syarat formil);
- Bahwa ternyata Ijazah STIE Budi Utomo Manado atas nama Frens Silas Nomor : 086 / I. S1/0347/2012, Nomor Induk Mahasiswa 034707280768417 tempat dan tanggal lahir Banggai, 28 Juli 1968, Tahun masuk perguruan tinggi 2007, Program pendidikan Strata Satu (S-1) Jurusan Manajemen, program studi Manajemen Keuangan dan Perbankan, tanggal lulus 15

Desember 2012 ; yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat yang di tentukan adalah tidak sah, karena .

a. Cacat materil karena terdakwa tidak pernah mengikuti proses belajar/mengajar sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan di antaranya yaitu :

- Pasal 12 Ayat (1) huruf f Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu : " menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang di tentukan ";
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Dan peraturan perundang-undangan lainnya (turunan dari UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional);

b. Cacat formil karena berdasarkan Surat keterangan Nomor : 269/Sket/STIE – BU/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. Altje H. Bahihi, SE., M. Si selaku Ketua/ Rektor STIE Budi Utomo Manado yang pada pokoknya menyatakan bahwa Frens Silas, Tempat/ Tgl Lahir Banggai, 28 Juli 1968 dengan nomor ijazah 086 / I. S1/0347/2012 yang di tandatangani oleh ibu Maria Theresia Tulus, SE., M. Si tidak terdaftar sebagai Alumni STIE Budi Utomo Manado;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 UURI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut tanggal 28 Novemver 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Frens Silas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana pemilu yaitu " dengan sengaja memakai surat palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 UURI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Frens Silas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pula denda kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bundel berkas pendaftaran calon legislatif DPRD Tingkat II Kab. Banggai Laut atas nama Frens Silas;
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rektor STIE Budi Utomo Manado Nomor :269/S.Ket/STIE-BU/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
- c. 1 (satu) bundel daftar nama mahasiswa STIE Budi Utomo Manado yang terdaftar tahun 2008;
- d. 1 (satu) lembar ijazah dengan nomor 086/I.81/0347/2012 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Budi Utomo) Manado atas nama Frens Silas;
- e. 1 (satu) lembar transkrip akademik dengan nomor : 086/I.81/0347/2012 tanggal 17 Desember 2012 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Budi Utomo) Manado atas nama Frens Silas.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa FRENS SILAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai surat palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel berkas pendaftaran calon legislatif DPRD Tingkat II Kab. Banggai Laut atas nama Frens Silas;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rektor STIE Budi Utomo Manado Nomor :269/S.Ket/STIE-BU/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018;

- 1 (satu) bundel daftar nama mahasiswa STIE Budi Utomo Manado yang terdaftar tahun 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar ijazah dengan nomor 086/I.81/0347/2012 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Budi Utomo) Manado atas nama Frens Silas;
- 1 (satu) lembar transkrip akademik dengan nomor : 086/I.81/0347/2012 tanggal 17 Desember 2012 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Budi Utomo) Manado atas nama Frens Silas;

Dimusnahkan;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 30 November 2018 Nomor 32/AKAT.PID/2018/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca pula, Akta Permintaan banding tanggal 30 November 2018 Nomor 32/AKAT.PID/2018/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 257/Pid.Sus 2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2018 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Luwuk pada tanggal 3 Desember 2018 memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Luwuk pada tanggal 4 Desember 2018 memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai ringannya hukuman terhadap diri Terdakwa FRENS SILAS karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Luwuk tidak mempertimbangkan putusannya tentang pembelaan terdakwa Frens Silas yaitu mengenai surat dakwaan yang di buat oleh saudara Jaksa Penuntut Umum mengandung cacat hukum karena tidak menjelaskan secara rinci kapan, dimana, dan waktu tentang tindak pidana yang di tuduhkan kepada terdakwa Frens Silas sehingga dakwaan penuntut umum mengandung cacat hukum (obscur libel);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mencermati alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan, maupun hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Frens Silas terbukti melanggar Pasal 520 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 520 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh kami SARTONO, SH.,MH, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Dr. H. AHMAD YUNUS, SH.,MH dan AMAT KHUSAERI, SH.,M.,Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.FAJRAH SUNUSI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

Dr. H. AHMAD YUNUS, SH.,MH

TTD

SARTONO, SH.,MH

TTD

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. FAJRAH SUNUSI, SH

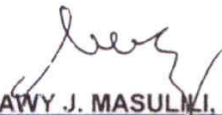
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

  
I KETUT SUMARTA, SH.,MH  
NIP. 19581231 198503 1 047

Mengesahkan Fotocopy tersebut sesuai salinannya,

Oleh

**PENGADILAN NEGERI LUWUK  
PANITERA,**



**TANTAWY J. MASULILI, SH**  
**NIP. 196309201990031005**